

Depok, 09 Oktober 2020

Nomor : 5107.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Buana Multi Pratama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Buana Multi Pratama
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 8120000742506, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 Agustus 2020
Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No.14 – 15 RT.11/4, Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Sawmill : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 16 - 18 September 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT BUANA MULTI PRATAMA
Nomor : 5107.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Buana Multi Pratama
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No.14 – 15 RT.11/4, Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Sawmill : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- f. NIB : 8120000742506, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 Agustus 2020
- g. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 2.839 M³), (IUI : Furniture dari kayu = 726,50 M³)
- h. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 18 September 2020
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-435
- k. Tanggal Terbit : 23 September 2016
- l. Tanggal Berakhir : 22 September 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Oktober 2020

No. : 5106.3/EXT-MUTU/X/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Buana Multi Pratama

Kepada Yth.
 PT Buana Multi Pratama
 Attn. Bapak Panca Kurniawan
 Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Buana Multi Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-435
 Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2016 – 22 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000742506, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Agustus 2020	Kayu Gergajian (KBLI : 16101)	2.839
Izin Usaha Industri (UII) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000742506, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Agustus 2020	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak) KBLI : 31001	726,50

Tanggal Penilikan 4 : 16 - 18 September 2020
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito
 - 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Buana Multi Pratama
- b. Nomor & Tanggal SK : 5106.3/EXT-MUTU/X/2020 Tanggal 09 Oktober 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Senenan No. 14 – 15 RT 11/4, Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Lokasi Pabrik :
Unit Sawmill : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
Unit Industri Furnitur : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus : Direktur : Tn. Mariyanto
Komisaris : Ny. Diya Mila Fitriyana
- g. Izin Industri/Kapasitas : IUIPHHK Versi sebelum OSS;
Perluasan IUIPHHK, SK. Ka. BPMD Pemprov Jateng No. 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016 tanggal 29 Januari 2016. Jenis kegiatan produksi dan kapasitas; penggergajian kayu. Sesudah perluasan, kapasitas industri menjadi 2839 M3/tahun.

IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;

SK. Ka. BPMPPT Pemkab Jepara, No. 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01 tanggal 19 Desember 2016. Jenis Komoditas Produksi dan kapasitas IUI yaitu; Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak = 80 Kontainer/tahun atau setara 726.50 M3/tahun.

IUIPHHK/IUI Versi OSS;

NIB-OSS: 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 29 Agustus 2020, dan dicetak tanggal 15 September 2020.

1. IUIPHHK / Kode KBLI 16101 – Penggergajian kayu, Kapasitas 2839.00 M3 – Berlaku efektif.
2. IUI / KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, Kapasitas 726.50 M3 – Berlaku efektif.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 15 Sep. 2020, Kantor Pabrik PT. Buana Multi Pratama (auditee)	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Buana Multi Pratama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	15 – 17 Sept. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. Buana Multi Pratama	Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3) Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17 Sept. 2020 Kantor Pabrik PT. Buana Multi Pratama	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Buana Multi Pratama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	09 Oktober 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Buana Multi Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta terakhir adalah Akta Nomor: 01 tanggal 02 Agustus 2019, yang dibuat oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH. di Jepara. Akta sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.0009094.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP masih menggunakan versi sebelum OSS, yaitu (SIUP) Menengah Nomor: 510/93/PM/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Lingkup perdagangan yang tercatat; 31001, 46491, 41012.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Terdapat Permendagri RI No. 19 tahun 2017 yang mendereregulasi perizinan gangguan. PT. BUANA MULTI PRATAMA memiliki izin gangguan sebelum terbitnya regulasi tersebut dan tidak dilakukan pendaftaran ulang/perpanjangan karena sudah tidak diperlukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. PT. Buana Multi Pratama memiliki NIB-OSS Nomor: 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 29 Agustus 2020, dan dicetak tanggal 15 Sept. 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Buana Multi Pratama yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Tercatat 1 NPWP; NPWP : 01.864.304.9-516.000 NPWP diterangkan lebih lanjut dalam SKT dan SPPKP terkait ragam kewajiban pajak.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Buana Multi Pratama yaitu dokumen UKL-UPL. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait. Pada audit Tahun 2020, tersedia dokumen pelaporan UKL-UPL semester II/2019 dan semester I/2020 dilaporkan secara offline kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jepara. Pelaporan dibuktikan tanda terima.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI. Tersedia juga izin usaha industry versi OSS dan sudah berlaku efektif.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, yaitu rencana Tahun 2020.RPBBI sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Melalui NIB PT. Buana Multi Pratama, tercatat perusahaan hanya memiliki akses kepabeanan ekspor dan tidak melakukan kegiatan impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. BUANA MULTI PRATAMA bukan importer dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan material lainnya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku yang dibeli oleh PT. BMP seluruhnya kayu bulat Jati asal Perhutani dan Hutan Hak. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. DPKB	Memenuhi	PT. BMP menerima pasokan kayu bulat hutan Negara dari Perum Perhutani Jawa Barat. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020 PT. Buana Multi Pratama juga menerima bahan baku berupa kayu bulat asal hutan hak di Jawa Tengah yang mengirim kayu dengan Nota Angkutan dan mekanisme serah terima melalui cek fisik dan penandaan dokumen angkutan telah digunakan.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Pperusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Dalam 13 bulan terakhir, terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara (Perhutani) sebanyak 565.23 M3 dgn dokumen angkutan berupa SKSHHKB sebanyak 27 set. Selain itu juga tersedia kayu bulat hutan hak sebanyak 555.16 M3 menggunakan Nota Angkutan sebanyak 76 set/
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Buana Multi Pratama.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat memiliki S-PHPL, dan untuk kayu bulat hutan hak dilengkapi dengan pemeriksaan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Pembelian kayu bulat Tahun 2020 sudah masuk
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen DKP untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; Mebel / Furniture kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan di penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada penjualan lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Penjualan ekspor produk olahan PT. Buana Multi Pratama diketahui berasal dari hasil produksi sendiri. Hal ini terverifikasi berdasarkan kecukupan perolehan produksi dan stok produk jadi terhadap realisasi penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan periode Juli 2018 s/d Juli 2019 terbit sejumlah 31 (tiga puluh satu) set dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Buana Multi Pratama yang dilengkapi dengan dokumen ekspor lainnya, seperti : Packing List (P/L), Invoice, Bill of lading (B/L) dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L). Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 31 (tiga puluh satu) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Berdasar verifikasi PT. Buana Multi Pratama selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk furniture. Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT. Buana Multi Pratama berupa Furniture dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT. Buana Multi Pratama ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit (Agustus 2019 s/d Agustus 2020), PT. BMP telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan produk yang akan dipindahtangankan/dijual.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Buana Multi Pratama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Pernyataan Bebas berserikat yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Buana Multi Pratama yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Buana Multi Pratama pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-4 tahun 2020 di PT. Buana Multi Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Buana Multi Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		